



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Jalan. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telpn : 3811642, 3811654, 3812344, 3811679
JAKARTA

Nomor : Dt. II. III/I/PP.02.3/272/04
Lampiran :
Perihal : SK Program Studi

Jakarta, 23 Oktober 2004

Kepada Yth.
Rektor ~~Koran~~ Rektor IAIN Walisongo
Semarang, Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam tentang Penetapan Program Studi sesuai dengan usul Saudara (SK terlampir). Dengan telah diterbitkan SK Dirjen tersebut kami mohon perhatian hal-hal sebagai berikut:

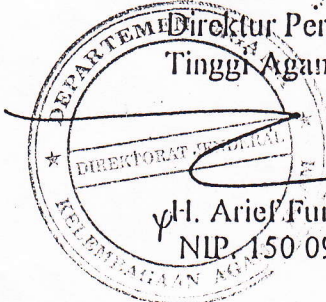
1. Penyelenggaraan Program Studi betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraannya.
2. Dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Program Studi, agar dibuat laporan secara tertulis penyelenggaraan dan perkembangannya secara berkala..

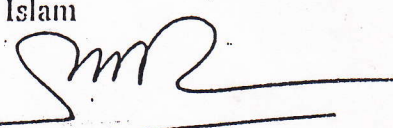
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.N. DIREKTUR JENDERAL,

Direktur Perguruan
Tinggi Agama Islam




H. Arief Furqan, MA., Ph. D.
NIP. 150 094 096

Tembusan :
Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : DJ.II/381 /2004

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ISLAM
PROGRAM DOKTOR (S-3) PADA PROGRAM PASCASARJANA
IAIN WALISONGO SEMARANG JAWA TENGAH

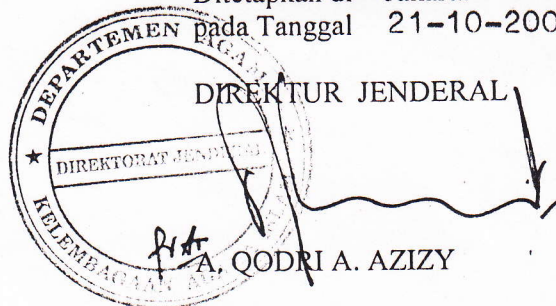
DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tenaga Doktor Bidang Studi Islam, perlu penyelenggaraan Program Doktor Studi Islam pada Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan hasil visitasi Tim dari Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 28 – 29 Agustus 2004 dan data-data administrasi yang disampaikan kepada Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Doktor (S3) Bidang Studi Islam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2003 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Memperhatikan : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Nomor: In.06.0/R/PP.00.9/1386/2004 tanggal 01 September 2004 Perihal Laporan Visitasi Tim Penilai Proposal Pendirian Program Studi pada IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah. *

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ISLAM PROGRAM DOKTOR (S-3) PADA PROGRAM PASCASARJANA IAIN WALISONGO SEMARANG JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Islam Program Doktor (S-3) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah.
- Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini.
- Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh program tersebut pada diktum pertama, harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat : Program studi dalam diktum pertama ini akan dievaluasi setelah 3 (tiga) tahun dari ditetapkannya program studi tersebut oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Kelima : Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program studi pada diktum pertama di atas tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali sebelum perpanjangan izin penyelenggaraan diterbitkan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ✕

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 21-10-2004





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj .I / 244 / 2010

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN)
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
- b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S2) dan Program Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2010 tanggal 20 – 21 April 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) TAHUN 2010.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Pascasarjana (S2) dan Program Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 6 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Program studi yang dimaksud dalam diktum kesatu tidak diperkenankan melanjutkan atau membuka konsentrasi baru di luar bidang ilmu yang diperkenankan program studi dimaksud;

KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), dan selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) tahun program studi yang bersangkutan wajib terakreditasi oleh instansi yang berwenang/BAN-PT;

KELIMA : Program Studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KEENAM : Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2010
DIREKTUR JENDERAL,

MOHAMMAD ALI m

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj . I / 244 / 2010

PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2010.

No	NAMA DAN ALAMAT PTAI/YAYASAN	PROGRAM STUDI	PROG.	NO & TGL SK	MASA BERLAKU
1	2	3	4	5	6
1	IAIN ANTASARI BANJARMASIN, Jln. A. Yani KM 4,5 Banjarmasin 70235. Telp. 0511-3250801 Fax : 0511-3264143.	Filsafat Islam.	S2	SK No. E/176/2000 Tgl. 1 Agustus 2000	3 TAHUN
2	STAIN SURAKARTA, Jln. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo. Telp. 0271-781516. Fax. : 0271-782774.	Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	S2	SK No. Dj.I/358/2008 Tgl. 8 Okt. 2008	3 TAHUN
3	PROGRAM PASCASARJANA IAIN WALISONGO SEMARANG, Jln. Walisongo No. 3-5 (Kampus I) Semarang 50185. Telp./Fax. 024-7614454, 70774414	Program Studi Islam	S3	SK No. Dj.II/381/2004 Tgl. 21 Oktober 2004	3 TAHUN

Jakarta, 10 Mei 2010



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM

MOHAMMAD ALI

SPD: 000182

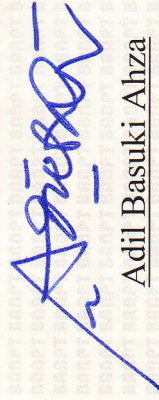


Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 008/BAN-PT/AK-X/S3/VIII/2011, menyatakan bahwa Program Studi Doktor
Studi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi doktor ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 12 - Agustus - 2011 sampai dengan 12 - Agustus - 2016.


Adil Basuki Ahza
Sekretaris

Jakarta, 12 - Agustus - 2011


Kamanto Sunarto
Ketua

